



KAJIAN TENTANG KONSEP PENDIDIKAN HUKUM BAGI GENERASI MUDA DI INDONESIA

STUDY OF THE CONCEPT OF LEGAL EDUCATION FOR YOUNG GENERATION IN INDONESIA

Nufikha Ulfah¹

MKU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan¹
Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
nufikha.ulfah@staff.itera.ac.id

Yayuk Hidayah²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan²
Universitas Negeri Yogyakarta
yayukhidayah@uny.ac.id

Endrik Safudin³

IAIN Ponorogo³
endriksafudin@gmail.com

Received: January 03, 2023, Accepted: March 07, 2023 / Published: April 01, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.12928>

Abstract

Legal education for the younger generation is the first step in overcoming various problems of lack of legal literacy that occur in the younger generation. In the view of Citizenship Education, Legal Education is an attempt to concretize citizens' intelligence and good legal awareness. In particular, this study examines and analyzes how legal education is for young people in Indonesia. This research is a qualitative research in the nature of Library Studies. The source of research in this study is various literature related to the research theme. The results of the study show that legal education for young people in Indonesia requires several initiatives, namely 1) an emphasis on knowledge about the law-making process; 2) knowledge of legal substance; and 3) requires wider legal socialization. The conclusion of this study is that legal education for the younger generation is an embodiment of good citizens because the younger generation has legal awareness in the concept and implementation of legal education for young people in Indonesia.

Keywords: Young generation, Legal Education, Citizenship Education

Abstrak

Pendidikan Hukum bagi generasi muda menjadi langkah awal dalam menanggulangi berbagai permasalahan kekurangan literasi Hukum yang terjadi pada generasi muda. Dalam pandangan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Hukum menjadi usaha dalam mengkonkritkan kecerdasan warga negara dan kesadaran hukum yang baik. Secara khusus penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana Pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat Studi Pustaka. Sumber penelitian dalam penelitian ini ialah berbagai literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Hasil kajian menunjukkan jika Pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia memerlukan beberapa inisiatif yakni 1) penekanan pada pengetahuan tentang proses pembuatan hukum; 2) pengetahuan terhadap substansi hukum; dan 3) memerlukan sosialisasi hukum yang lebih luas. Kesimpulan kajian ini adalah Pendidikan Hukum bagi generasi muda menjadi perwujudan warga negara yang baik karena generasi muda memiliki kesadaran hukum dalam tata konsep dan implementasi Pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia.

Kata Kunci: *Generasi muda, Pendidikan Hukum, Pendidikan Kewarganegaraan*

LATAR BELAKANG

Urgensi Pendidikan Hukum bagi generasi muda tidak dapat dilepaskan dari kepastian hukum bagi generasi muda yang berada dalam pusaran globalisasi. Sun (2015) menginformasikan jika angka kriminalitas remaja yang masih tinggi dalam beberapa tahun terakhir berdampak besar pada konstruksi modernisasi sehingga lebih memperhatikan pendidikan hukum generasi muda. Bukti tersebut cukup menggambarkan bagaimana urgensi pendidikan Hukum bagi generasi muda yang dapat mengarahkan mereka pada perilaku yang tidak melanggar norma pada masyarakat. Pada konteks Indonesia, Juwana (2015) mengargumentasikan dua hal mengenai pendidikan Hukum, pertama tujuan Pendidikan Hukum di Indonesia bergantung pada kehendak pemerintah, kedua evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan Hukum masih menunjukkan beberapa kelemahan. Sedangkan, pendidikan Hukum bagi generasi muda sendiripun masih memerlukan berbagai penyempurnaan guna mencapai keberhasilan pendidikan Hukum itu sendiri.

Seiring dengan arus globalisasi yang terus terjadi tidak dapat dihindarkan jika berbagai aspek kehidupan manusia terpengaruh olehnya. Ulfah & Zuchdi (2015) menyatakan jika globalisasi memberikan pengaruh terhadap pemahaman yang parsial terhadap nilai luhur bangsa. Mengenai globalisasi dan Hukum, Halliday & Osinsky

(2006) menjelaskan jika globalisasi hukum dapat didefinisikan sebagai perkembangan global dari struktur dan wacana Hukum transnasional di sepanjang dimensi ekstensitas, intensitas, kecepatan, dan dampak. Secara umum, pandangan tersebut dapat ditafsirkan jika dalam gelombang globalisasi, eksistensi pendidikan Hukum bagi generasi muda menjad hal yang teramat penting dengan mempertimbangkan berbagai situasi yang semakin kompleks dewasa ini.

Sebagai kaum intelektual dan terdidik, mahasiswa merupakan bagian dari warga negara sudah seharusnya memiliki integritas yang akan mengawal tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Mahasiswa sebagai generasi muda terdidik tidak boleh "*I don't care*" terhadap Hukum. Memiliki sifat idealis dan objektif terhadap hukum, yang pada akhirnya membentuk pemahaman/penalaran hukum. Sidharta menjelaskan bahwa penalaran hukum pada dasarnya kegiatan berpikir problematis, dimana kegiatan berpikir ini berada pada penalaran praktis (Julyano & Sulistyawan, 2019, p. 16). Pemahaman terhadap hukum akan mengarahkan para generasi muda untuk lebih sadar akan hak dan kewajiban serta perannya sebagai *agent of change*. Kkesadaran Hukum yang tinggi dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum (Moho, 2019)

Pendidikan berkontribusi penting dalam mengembangkan budaya hukum yang baik melalui pemahaman hukum kepada generasi muda. Pemahaman generasi muda terhadap hukum perlu diarahkan kepada beberapa jenis hukum yaitu hokum positif (pemahaman terhadap konstitusi), hukum agama, hukum adat secara terintegrasi. Pemahaman yang integrasi tersebut perlu disampaikan agar jangan sampai para generasi muda memiliki sifat dikotomi terhadap hukum itu sendiri sehaingga ini dapat dijadikan sebagai hal yang sifatnya preventif maupun solutif bagi menurunnya kesadaran yang dibangun dari pemahaman terhadap hukum. Hal ini diperlukan agar pemahaman terhadap hokum itu sendiri secara umum tetap dilandasi oleh nilai-nilai yang ada pada hokum-hukum itu sendiri (hukum adat, hokum agama, dan lainnya) nilai-nilai penting itu terdiri atas nilai yang bersumber dari etika, moral, keadilan yang melekat pada setiap hokum-hukum tersebut.

Pemahaman, partisipasi, serta perilaku Hukum pada generasi muda memberikan koreksi dalam pendekatan etika dalam mengusahakan pendidikan Hukum yang dapat memberikan pemahaman yang jelas pada generasi muda. Safudin (2019) menegaskan jika ketika tindakan dimaknai sebagai koreksi terhadap Tindakan, dalam pendekatan etika akan memberikan pemahaman yang berkeadilan dalam penegakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Skenario dalam memberikan pendidikan Hukum yang lebih rinci pada generasi muda masih memerlukan perhatian dalam berbagai aspek. Ali & Heryani (2012) menegaskan jika kepemilikan kesadara hukum ialah mengenai nilai

yang terdapat dalam diri manusia mengenai Hukum yang ada ataupun mengenai Hukum yang diharapkan ada pada kehidupan manusia. Pendidikan Hukum bagi generasi muda dimaksudkan sebagai tindakan yang dapat memberikan pemahaman pada generasi muda yang tidak hanya pada persoalan patuh dan tidak patuh, tetapi lebih luas agar dapat memiliki literasi Hukum yang dapat mengakomodasi tindakan mereka sebagai warga negara muda di Indonesia.

Data dari berbagai sumber mengenai pemahaman, partisipasi serta perilaku Hukum pada generasi muda menunjukkan masih pentingnya pendidikan Hukum bagi generasi muda. Antara lain, Sun (Sun, 2015) berlatar belakang pada pentingnya pendidikan hukum di China, menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan supremasi hukum, salah satu strategi negara adalah memperkuat pendidikan hukum bagi remaja. Kajian kritis Lewis (2000) mengenai haruskah sekolah Hukum mencoba menerapkan di klinik hukum di mana siswa mereka harus menangani masalah yang dihadapi oleh klien di luar Amerika Utara memperoleh dua refleksi, pertama faktor yang mempengaruhi apakah pendidikan klinis harus mendapat tempat dalam pengajaran sekolah hukum, kedua mengapa masalah itu menjadi semakin penting tidak hanya di Inggris tetapi juga di negara-negara lain yang sedang mempertimbangkan kembali bagaimana pelatihan pada sekolah Hukum.

Penelitian mengenai upaya peningkatan kesadaran hukum dalam kaitannya terhadap perilaku anti korupsi generasi muda menghasilkan bahwa secara umum generasi muda sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai korupsi, hanya saja pengetahuan tersebut belum diimbangi dengan kehendak berperilaku anti koruptif (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018). Selanjutnya penelitian mengenai makna dan komponen struktural dari konsep budaya hukum dan kesadaran hukum menghasilkan bahwa rasa keadilan menjadi sangat penting karena, dalam banyak hal karena menjamin tatanan hukum dan karakter evolusioner dari transformasi sosial (Kozhukhova & Zhiyenbayev, 2018).

Berbagai data mengenai fenomena pemahaman, partisipasi serta perilaku Hukum pada generasi muda tersebut cukup menunjukkan masih pentingnya pendidikan Hukum bagi generasi muda. Konsep pendidikan Hukum yang lebih kontekstual di Indonesia masih memerlukan perhatian guna menghasilkan generasi muda yang memiliki kesadaran terhadap Hukum. Najmudin (2011) mengemukakan jika dalam masyarakat yang sedang membangun, pembaharuan pada pendidikan Hukum menjadi solusi dalam pemenuhan pada kebutuhan profesi Hukum ataupun masyarakat pada umumnya. Terkait hal tersebut, mengenai konsep pendidikan Hukum yang menjadi fokus ialah bagaimana konsep pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia yang sesuai dengan nilai luhur bangsa.

Mengenai pendidikan Hukum, pada Kajian Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu bagian yang turut serta mengukuhkan kedisiplinan pohon ilmu Pendidikan Kewarganegaraan. Sapriya (2007) mengemukakan jika Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam menumbuhkan kesadaran Hukum, oleh karena itu Sapriya menginformasikan jika pada beberapa negara memakai nama *law education* atau *street law education*. Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan Hukum S. Rahardjo (2010) juga menegaskan jika fungsi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai berhasil, maka hal tersebut menjunjung fungsi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan Hukum karena salah satu dalam paradigma Hukum ialah bahwa Hukum merupakan perwujudan nilai-nilai yang di junjung oleh masyarakat guna menghadirkan ketertiban. Landasan pemikiran ini berangkat dari kajian empirik subyektif yang mengarah pada pengembangan perilaku warga negara. Muchtar (2018) menjelaskan jika kuatnya pendekatan kognitif melahirkan pemikiran baru mengenai perlunya pengembangan kurikulum pada pendidikan nilai.

Tujuan penelitian ini adalah pada penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan mengenai pendidikan Hukum bagi generasi muda terutama dalam pemahaman mengenai produk-produk Hukum. Secara teoritik penelitian bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran pada Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan kajian pendidikan Hukum, sementara secara praktik penelitian bermanfaat sebagai landasan teori penelitian serupa selanjutnya.


METODE

Fokus kajian dalam penelitian ini ialah pada pendidikan Hukum bagi generasi muda dalam sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif studi kepustakaan. Penggunaan kualitatif dalam penelitian ini ialah berupa interpretasi data hasil temuan sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2011) bahwa metode kualitatif berkaitan dengan interpretasi data penelitian. Kemudian ditegaskan juga oleh Aspers & Corte (2019) bahwa penelitian kualitatif sebagai proses berulang dan semakin dekat dengan fenomena yang dipelajari.

Pustaka harus valid, handal, dan memberikan panduan yang memadai tentang bagaimana topik tersebut diulas (Xiao & Watson, 2017), Maka dari itu refrensi yang penelitian gunakan dalam penelitian ini adalah refrensi yang relevan dengan tema pendidikan Hukum bagi generasi muda. Penggunaan refrensi yang relevan peneliti dasarkan pada pendapat Sukardi (2004) bahwa berbagai dokumen dalam studi kepustakaan adalah jurnal, hasil penelitian buku, hasil seminar dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian mengenai pendidikan Hukum bagi generasi muda dalam sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan menghasilkan beberapa temuan antara lain bahwa pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia haruslah penekanan pada pengetahuan mengenai proses pembuatan hukum, penguatan pada pengetahuan substansi hukum dan memerlukan sosialisasi hukum yang lebih luas. Seperti yang dinyatakan oleh Mardalis (1999) bahwa studi kepustakaan bertujuan mengumpulkan berbagai informasi dengan berbagai referensi, temuan dalam kajian mengenai pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia dapat digambarkan pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia

1. Proses Pembuatan Hukum

Seperti yang telah ada dalam gambar 1 mengenai pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia, pengetahuan mengenai Proses pembuatan Hukum menjadi salah satu formulasi dalam pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia. Proses pembuatan Hukum bagi mahasiswa dalam sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan bermanfaat sebagai panutan dalam melakukan pengkajian terhadap produk hukum agar dapat di seleraskan dengan kepentingan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Safudin (2017) bahwa kebermanfaatan Hukum

menjunjung tinggi nilai keadilan. Proses pembuatan Hukum bagi mahasiswa menjadi manifestase pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap konstitusi.

Pemahaman yang perlu dibentuk kepada mahasiswa terkait dengan bagaimana proses sebuah hukum itu dibentuk adalah bahwa adanya sebuah peraturan dalam bentuk produk hukum yang paling mendasar yaitu produk hukum itu dilandasi oleh 2 sumber utama yaitu UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini ditegaskan oleh ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, bahwa dalam perspektif pembangunan hukum, setiap produk hukum di Indonesia harus mengacu kepada Pancasila (Pipih Ludia Karsa, Fatkhul Muin, n.d.).

Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji isi peraturan dibawahnya. Maka jika suatu norma bertentangan akan melahirkan permasalahan konstitusionalitas (Kemahasiswaan, 2016, pp. 107, 108). Kemudian pasti ada lembaga yang mencetuskan aturan tersebut. Produk hukum ada jika inisiatif dari sebuah lembaga negara yang mengusung tentang kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karenanya hukum harus mampu memberikan pengaturan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari adanya perkembangan dalam masyarakat yang semakin intensif seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang sedikit banyak membawa dampak terhadap bergesernya nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (Pipih Ludia Karsa, Fatkhul Muin, n.d.).

Hasil kajian menunjukkan jika Sebelum menyusun sebuah produk hukum yang akan dibuat, sebaiknya para generasi muda diberikan sebuah pemahaman terkait jenis produk hukum seperti apa yang akan dibentuk, tentunya dalam hal ini mereka perlu memahi hierarki Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Terakhir, adanya sebuah produk hukum pada proses pembuatan atau penyusunannya tidak terlepas dari adanya sebuah kebijakan/kepentingan politik yang mempengaruhinya. Untuk mendalaminya perlu menilik kembali bagaimana dinamika konstitusi di Indonesia yang mengarahkan pada sejarah perjalanan kekuasaan *Trias Politica*.

Selanjutnya, Hasil kajian menunjukkan jika pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia haruslah mengantarkan anak muda pada pemahaman pada fungsi hukum, tujuan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Sanyaolu, Sanyaolu, & Segun (2017) berpendapat jika dalam proses pembuatan undang-undang jika dalam suasana demokratis dimungkinkan bahwa semua orang dapat berpartisipasi. Mencermati hal tersebut, penekanan pada proses pembuatan Hukum dalam pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia dapat dikatakan memiliki fungsi dalam mentransformasikan nilai pendidikan Hukum yang memungkinkan suasana demokratis.

Mbaya, Tella, & Adole (2013) mengatakan jika tidak ada masyarakat modern yang bisa hidup tanpa sistem Hukum. Pandangan tersebut jelaslah jika pendidikan Hukum memiliki peran yang amat penting dalam mengembangkan masyarakat dalam kehidupan modern, tetapi tetap mempunyai pegangan dalam kehidupan sehari-harinya terutama dalam meredam berbagai ketidakharmonisan kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan mengenai proses pembuatan Hukum dapat dikatakan menjadi permulaan dalam menciptakan kesadaran hukum. Isep (2013) mengatakan jika pengetahuan yang terbatas pada Hukum tidak akan dapat membekali warga negara pada tataran menghormati Hukum. Melalui pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia, diharapkan akan tumbuh pribadi-pribadi yang tidak hanya memiliki kesadaran hukum, tetapi juga bertanggung jawab dan memiliki integritas yang tinggi.

Proses pembuatan Hukum dapat meningkatkan generasi muda untuk memiliki sikap sadar terhadap konstitusi. Hal ini menggambarkan bahwa pengetahuan proses pembuatan Hukum dapat mengarahkan generasi muda pada kemauan untuk peduli terhadap konstitusi yang dapat mempererat kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan oleh Hidayah, Trihastuti, & Dewie (2020) jika kecerdasan berideologi dapat menjadi perekat bangsa yang membentuk kesadaran berkonstitusi warga negara. Pemahaman mengenai proses pembuatan Hukum dapat membina generasi muda untuk tidak hanya memiliki pengetahuan mengenai Hukum, tetapi juga dapat memberikan transfer ilmu mengenai hak serta keajibannya sebagai warga negara tidak terkecuali dalam pengetahuan mengenai Proses pembuatan Hukum.

Hasil kajian menunjukkan jika pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia memberikan wahana mengenai bagaimana cara Hukum memberikan kepastian hukum terhadap persoalan kemasyarakatan. Pada konteks Indonesia, Akili (2012) menjelaskan jika realisasi penegakan Hukum belumlah sampai pada pandangan sebagai proses yang demokratis. Mencermati situasi tersebut, sudah saatnya jika konsep pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia adalah yang dapat mengaitkan antara generasi muda dan hak serta kewajibannya sebagai warga negara.

2. Subtansi Hukum

Seperti yang telah ada dalam gambar 1 mengenai pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia, Subansi Hukum menjadi salah satu formulasi dalam pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia. Subtansi Hukum adalah keseluruhan asas, norma, aturan Hukum yang tertulis dan tidak tertulis (Satjipto Rahardjo, 1986). Secara umum, Subtansi Hukum bagi mahasiswa dapat memperkuat mengenai bagaimana penegakan hukum (*law enforcement*) dan kategori hukum. Lalani (2013) menyatakan jika dalam rangka menjawab kebutuhan maka diciptakan sistem regulasi dan hukum untuk

mengatur tingkah laku masyarakat, masyarakat, bangsa atau negara. Bagi mahasiswa, Subtansi Hukum menjadi pembinaan agar mereka menjadi *smart and good citizenship* yang memiliki pengetahuan mengenai subtansi Hukum.

Subtansi hukum adalah salah satu system hukum (*legal system*) yang menurut Lawrence M. Friedman merupakan seluruh asas, norma, dan aturan hokum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Termasuk pula putusan pengadilan yang dalam hal ini adalah subtansi hokum pidana di Indonesia maka induk peraturan perundang-undangan pidana materiilnya adalah KUHP, sedangkan induk peraturan perundang-undangan pidana formilnya adalah KUHP. Subtansi hokum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hokum. Subtansi hokum juga mencakup *living law*, bukan hanya sebuah aturan yang terdapat dalam kitab undang-undang (*law books*). Jadi mahasiswa perlu mengetahui bahwa subtansi hokum bukan hanya apa yang diatur dalam sebuah kitab tapi subtansi hokum mencakup pula norma-norma yang hidup dalam sebuah masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan jika pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia haruslah mengantarkan anak muda pada bagaimana cara Hukum dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya pemuda. Hasil penelitian Fine, Donley, Cavanagh, & Cauffman (2020) mengenai persepsi penegakan hukum di Amerika dari siswa kelas 12 antara tahun 1976-2016 menghasilkan jika selama tahun 1990-an di antara semua pemuda persepsi penegak hukum menurun sementara kekhawatiran tentang kejahatan meningkat. Terkait dengan subtansi Hukum, dalam pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia akan beriringan dengan meningkatnya komunikasi global membawa dampak bagi pengemangan ilmu pengetahuan termasuk Subtansi Hukum. Subtansi Hukum berfungsi sebagai pengetahuan unsur yang dapat membawa generasi muda pada mengetahui bagaiman penegakan hukum tersebut.

Jelaslah bahwa subtansi Hukum dalam sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap penegakan hukum (*law enforcement*). Lu & Ikeda (2007) menyatakan jika dari sudut pandang di balik hukum, mengelola dan memodelkan pengetahuan hukum yang berasal dari dokumen ontologi domain - ontologi hukum. Melalui proses pemahaman pada subtansi Hukum juga akan menjaga konsistensi antara representasi pengetahuan hukum yang beragam pada siswa yang selanjutnya dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hidayah (2020) mengemukakan jika dengan terlibat secara kontekstual dalam pembelajaran maka akan ada keterhubungan antara pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Subtansi Hukum dapat mengajak generasi

muda dalam berfikir kritis dan melibatkan diri dalam proyek pemecahan masalah sehingga praktik kehidupan sebagai warga negara yang baik dapat divisualisasi.

3. Proses Sosialisasi Hukum

Seperti yang telah ada dalam gambar 1 mengenai pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia dalam sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan, proses sosialisasi Hukum menjadi salah satu formulasi dalam pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia. Hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum publik dan Hukum Privat (Hamzah, 2014). Secara lebih luas mengenai cara dalam mengenalkan hukum, Bieliauskaite & Slapkauskasa (2015) mengutarakan bahwa ada tiga bentuk sosialisasi menurut hukum, 1) sosialisasi melalui pembelajaran, 2) sosialisasi melalui transmisi pengalaman dan 3) sosialisasi simbolik.

Hasil kajian menunjukkan jika berbicara mengenai hukum tidak akan terlepas dari masyarakat, hukum tidak melepaskan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa dalam buku Pengantar Ilmu Hukum disebutkan 4 (empat) tahap fungsi hukum, salah satunya sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Soetandyo (1986) menegaskan bahwa dimana kita bertemu dengan masyarakat, disitupun kita akan menjumpai sejumlah norma/tata aturan, karena tidak ada masyarakat manusia yang hidup tanpa mengenal aturan, karena dari aturan tersebut diharapkan akan memberikan suatu keadilan, kedamaian, dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat tersebut (M. M. Ali, 2020, p. 6,7). Sosialisasi hukum merupakan suatu cara atau mekanisme pengendalian sosial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi hukum, agar masyarakat khususnya generasi muda dapat menjadi seorang warga negara yang sadar terhadap kaidah hukum yang mampu melaksanakan sepenuh hati aturan hukum yang ada sehingga pada akhirnya menjadi sebuah perilaku yang *conform* terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada.

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan sosialisasi hukum, selain yang dilakukan langsung oleh aparat penegak hukum, dunia pendidikan juga mengambil peranan penting. Dalam hal ini perlu sinergi dari keluarga sebagai madrasah pertama, kemudian lingkungan masyarakat tidak terlepas pergaulan teman sebaya, pengaruh figure keteladanan dari berbagai tokoh tidak terkecuali para aparat penegak hukum. Fungsi dan peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, artinya mahasiswa dibekali pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum agar dapat mentaatinya. Sebagai pendidikan hukum maka output yang dihasilkan adalah mahasiswa memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari (Nurgiansah & Widyastuti, 2019, p. 100). Jika dikaitkan dengan indikator sosialisasi hukum, maka pengalaman yang didapatkan adalah bagaimana

mereka menerima pengetahuan yang disampaikan oleh dosen/pendidik saat mereka berada di dalam kelas mengenai kaidah-kaidah hukum yang harus ditaati sehingga mencapai titik tertinggi yaitu menjadi sebuah karakter.

Hasil kajian menunjukkan jika pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia mengarahkan pada tindakan nyata proses sosialisasi Hukum. Dengan demikian, substansi dan proses pembuatan hukum dapat menjadikan tindakan yang nyata generasi muda dalam hal bagaimana bernorma, beritaka dan bermoral yang tidak hanya berhenti pada tataran kognitif saja. Affandi (2019) menyatakan jika karakter dan ideologi semakin terdesak dengan nilai baru. Proses sosialisasi Hukum tidak hanya pada kemajuan mengenai apa dan bagaimana proses sosialisasi Hukum tetapi juga mengemabangkan berbagai segi kehidupan generasi muda agar dapat menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya terutama dalam hal bagaimana cara hukum mmberikan keadilan bagi masyarakat khususnya pemuda.

Proses sosialisasi Hukum menegaskan jika sosialisasi Hukum dapat membentuk budaya Hukum yang baik juga. Ulfah, Safudin, & Hidayah (2021) menegaskan jika Sskap dengan kesadaran Hukum pada warga negara, adalah cita-cita luhur dengan perwujudan warga negara yang cerdas dan baik di Indonesia. memperkuat hal tersebut, kemudian Díaz Gude & Navarro Papic (2018) menyatakan jika mempertimbangkan budaya hukum itu penting. Sosialisasi Hukum dapat mengidentifikasi karakteristik dari hukum yang dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai sosialisasi Hukum bagi generasi muda. Setiap manusia ialah pembawa hak dan perkataan orang (persoon) berarti pembawa haka tau subyek di dalam hukum (Subekti, 2001). Oleh karena itu, pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia perlu diperhatikan.

Legitimasi aparat Hukum merupakan dimensi penting dalam sosialisasi hukum, karena mereka adalah wajah nyata dari sistem hukum dan berkontribusi pada internalisasi norma dan nilai dalam masyarakat (Baz Cores & Fernández-Molina, 2020). Proses sosialisasi Hukum menjadi awal peningkatan kesadaran Hukum karena dalam proses ini, seseorang memperoleh keyakinan mereka mengenai otoritas Hukum. Hidayah, Sapriya, Darmawan, & Malihah (2020) menyatakan jika generasi muda menjadi generasi yang memiliki posiso strategis dalam perubahan dimasa depan. Oleh karenanya, proses sosialisasi Hukum juga harus memiliki porsi dalam memberikan pemahaman pada generasi muda mengenai keadilan. Misalnya, keadilan dalam mendapat pekerjaan, pendidikan, keamanan dan lainnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan jika pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia dalam sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan beberapa inisiatif yakni 1) penekanan pada pengetahuan mengenai proses pembuatan hukum, 2) penguatan pada pengetahuan substansi hukum dan 3) memerlukan sosialisasi hukum yang lebih luas. pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia menjadi langkah awal dalam menanggulangi berbagai permasalahan kekurangan literasi Hukum yang terjadi pada generasi muda. Pendidikan Hukum bagi generasi muda menjadi perwujudan warga negara yang baik karena generasi muda memiliki kesadaran terhadap Hukum dalam tatanan konsep dan implementasi pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, I. (2019). *Kembali ke UUD 1945 Asli*. Bandung: Cv. Kencana Utama.
- Akili, R. (2012). IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM MELALUI PROSES LEGISLASI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM. *Jurnal Legalitas*, 5(1). <https://doi.org/10.33756/jelta.v5i01.871>
- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. M. (2020). SOSIALISASI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. *An Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Volume 1 N(November)*, 1–20.
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Baz Cores, O., & Fernández-Molina, E. (2020). An empirical approach to the study of legal socialization in adolescence. *European Journal of Criminology*, 1477370819896212. <https://doi.org/10.1177/1477370819896212>
- Bieliauskaite, J., & Slapkauskasa, V. (2015). The Content Of The Education Of Legal Consciousness In A Comprehensive School: Lithuania's Experience. In *7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), 05-07 February 2015, Novotel Athens Convention Center, Athens, Greece* (pp. 148 – 155).
- Díaz Gude, A., & Navarro Papic, I. (2018). Restorative justice and legal culture. *Criminology & Criminal Justice*, 20(1), 57–75. <https://doi.org/10.1177/1748895818796549>
- Fine, A. D., Donley, S., Cavanagh, C., & Cauffman, E. (2020). Youth Perceptions of Law Enforcement and Worry About Crime from 1976 to 2016. *Criminal Justice and Behavior*, 47(5), 564–581. <https://doi.org/10.1177/0093854820903752>

- Halliday, T. C., & Osinsky, P. (2006). GLOBALIZATION OF LAW. *Annu. Rev. Sociol.* <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.32.061604.123136>
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayah, Y. (2020). *Disertasi: PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK) UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hidayah, Y., Sapriya, Darmawan, C., & Malihah, E. (2020). Student Organizations as Voluntary Groups in Tertiary Education: Enculturation and Balancing Political Engagement for Indonesian Generation Z. *The International Journal of Civic, Political, and Community Studies*, 18(1).
- Hidayah, Y., Trihastuti, M., & Dewie, D. A. (2020). Kecerdasan Berideologi Calon Guru Pendidikan Sekolah Dasar Melalui Pendidikan Pancasila. *Jurnal Al Qiyam*, 1(2), 74–82.
- Isep, I. (2013). PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENGUPAYAKAN INTERNALISASI HUKUM DI KALANGAN PESERTA DIDIK. *Jurnal Penelitian Pendidikan (JPP)*, Universitas Pendidikan Indonesia, 13(1).
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM, 01, 13–22.
- Juwana, H. (2015). REFORMASI PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA. *JURNAL HUKUM & PEMBANGUNAN*, 35(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol35.no1.1458>
- Kemahasiswaan, D. P. dan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: KEMENRISTEK DIKTI.
- Kozhukhova, M., & Zhiyenbayev, M. (2018). Conceptualizing legal culture and legal awareness: meaning and structural components. *SHS Web of Conferences* 55, 02009 (2018) ICPSE 2018. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185502009>
- Lalani, S. (2013). Establishing the Content of Foreign Law: A Comparative Study. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 20(1), 75–112. <https://doi.org/10.1177/1023263X1302000105>
- Lewis, R. (2000). Clinical Legal Education Revisited. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1988997>
- Lu, W., & Ikeda, M. (2007). A uniform conceptual model for knowledge management of international copyright law. *Journal of Information Science*, 34(1), 93–109. <https://doi.org/10.1177/0165551507079418>
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi. Aksara.

- Mbaya, P. Y., Tella, C. M., & Adole, R. A. (2013). The Processes of Law Making in a Presidential System of Government: The Nigerian Experience. *Asian Social Science*, 9(2). <https://doi.org/10.5539/ass.v9n2p106>
- Moho, H. (2019). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN. *Jurnal Warta*, 59.
- Muchtar, S. Al. (2018). PEMBELAJARAN NILAI KEBANGSAAN DALAM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA (*Kajian Epistemologik dan Paradigmatik Pendidikan Ideologi Pancasila dan Pembelajaran Nilai Kebangsaan Indonesia*).
- Najmudin, N. (2011). POKOK-POKOK PEMIKIRAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT. *FH.UNISBA, XIII*(2). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/25270-ID-pokok-pokok-pemikiran-pendidikan-hukum-di-indonesia-dalam-memenuhi-kebutuhan-mas.pdf>
- Nurgiansah, T. H., & Widyastuti, T. M. (2019). MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MAHASISWA PPKn UPY DALAM BERLALU LINTAS. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No(Juni), 97-102.
- Pipih Ludia Karsa, Fatkhul Muin, A. P. P. (n.d.). PARADIGMA PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM DIMENSI KE-TUHANAN: Suatu Tinjauan Terhadap Nilai-Nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. (1986). *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Safudin, E. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Safudin, E. (2019). URGENSI SUSTAINABLE DEVELOPMENT SEBAGAI ETIKA PEMBANGUNAN DI INDONESIA. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2025>
- Sanyaolu, P., Sanyaolu, C. O., & Segun, J. (2017). *THE PROCESS OF LAW MAKING BY THE LEGISLATURE IN A DEMOCRATIC SETTING*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28190.43847>
- Sapriya. (2007). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Warga Negara. *Jurnal Sekolah Dasar*, 16(1). Retrieved from <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/161072234.%0Apdf>
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bogor,: PT. Intermasa.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sukardi. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta:

Bumi Aksara.

Sun, L. (2015). The Method of Teenager Legal Education from the Perspective of the Rule of Law. In *International Conference on Social Science and Technology Education (ICSSTE 2015)*. Atlantis Press.

Ulfah, N., Safudin, E., & Hidayah, Y. (2021). Construction of Legal Education in College Education through Pancasila Education. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v6i1.199>

Ulfah, N., & Zuchdi, D. (2015). KEEFEKTIFAN METODE KOMPREHENSIFUNTUK PENGEMBANGAN NILAI NASIONALISMEDALAM PEMBELAJARAN PPKn DI SMPIT ABU BAKAR YOGYAKARTA. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 2(2), 181-190. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v2i2.7669>

Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Ac Ta C o m Ita S*.

Xiao, Y., & Watson, M. (2017). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93-112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>